

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 537/KMK.04/2015 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN
IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA HASIL
PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 434/KMK.1/2015,
tanggal 21 Mei 2015)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa panitia antarkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2015;
- b. bahwa susunan keanggotaan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilengkapi dengan menambah keanggotaan dari kementerian/lembaga terkait, sehingga terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2015 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2015 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual; .

Mengingat :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2015 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;

Memperhatikan :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jen-

deral Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-015.05.1.410640/2014 tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 537/KMK.04/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

PASAL I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2015 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dengan menambah:

- a. 1 (satu) orang anggota Panitia Pengarah pada Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. 3 (tiga) orang anggota Panitia Pelaksana pada Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian

Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Kepala Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian;
2. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara; dan
3. Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha, Kementerian Sekretariat Negara.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 29 April 2015.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Perindustrian;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Mei 2015
 a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Pih. SEKRETARIS JENDERAL,
 ttd
 SUSIWIJONO

(BN)

**PENATAAN NAMA DOMAIN INSTANSI
 PENYELENGGARA NEGARA
 (Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika R.I
 Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 22 Juni 2015)**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Walikota;
9. Ketua PANDI;

10. Para Registrar Non Instansi Penyelenggara Negara
 di -
 Tempat

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek kedaulatan informasi Negara, kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, sebagai pengganti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.